



## Korelasi Antara *Living Law* dan Asas Legalitas dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berdasarkan KUHP 2023

Berliana Aisyah Nur Salwa<sup>1\*</sup>, Tongat<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

\* Korespondensi penulis: [berlianaaisyahns@gmail.com](mailto:berlianaaisyahns@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The reform of Indonesia's criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks a fundamental shift in the national criminal justice system, particularly through the formal recognition of the living law as law that lives within society. This article analyzes the correlation between living law and the principle of legality within the context of national criminal law reform. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches to examine how the 2023 Criminal Code seeks to balance legal certainty with substantive justice. The findings indicate that the regulation of the principle of legality in Article 1 of the KUHP remains the primary foundation for ensuring the protection of individual rights and preventing arbitrary state actions. However, the recognition of living law under Article 2 of the KUHP expands the sources of criminal law beyond written statutes to include social values living within the community, insofar as they are consistent with Pancasila, general legal principles, and human rights. The relationship between the principle of legality and living law in the 2023 KUHP is not antagonistic but rather complementary and harmonious. Living law enriches the legality principle substantively through moral and social justice dimensions, while the legality principle serves as a normative safeguard to maintain legal certainty and prevent the abuse of power. Therefore, the integration of both principles reflects a new paradigm of Indonesian criminal law that is pluralistic, just, and civilized, reaffirming the nation's legal politics grounded in Pancasila values and the principles of a democratic rule of law.*

**Keywords:** *Criminal Law Reform; Indonesian Criminal Code 2023; Legal Certainty; Living Law; Principle of Legality*

**Abstrak:** Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan terhadap *living law* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artikel ini menganalisis korelasi antara *living law* dan asas legalitas dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, konseptual, dan perbandingan untuk menelaah bagaimana KUHP 2023 berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP tetap menjadi fondasi utama dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang negara. Namun, pengakuan terhadap *living law* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP memperluas sumber hukum pidana dari semata-mata peraturan tertulis menuju nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sepanjang sesuai dengan Pancasila, prinsip-prinsip hukum umum, dan hak asasi manusia. Hubungan antara asas legalitas dan *living law* dalam KUHP 2023 bukanlah antagonistik, melainkan bersifat komplementer dan harmonis. *Living law* berfungsi memperkaya asas legalitas secara substansial melalui dimensi moral dan keadilan sosial, sedangkan asas legalitas tetap menjadi batas normatif untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, integrasi keduanya merefleksikan paradigma baru hukum pidana Indonesia yang pluralistik, berkeadilan, dan beradab, serta menegaskan arah politik hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang demokratis.

**Kata kunci:** Asas Legalitas; Kepastian Hukum; KUHP 2023; *Living Law*; Pembaharuan Hukum Pidana

## 1. LATAR BELAKANG

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan tonggak penting dalam pembangunan hukum di Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila. Hukum pidana memiliki fungsi fundamental sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) sekaligus sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*). Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berperan menindak pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikehendaki oleh teori tiga pilar Gustav Radbruch (Muladi et al., 2021). Oleh karena itu, asas-asas dasar dalam hukum pidana harus dipertahankan agar tidak menggeser keseimbangan antara perlindungan individu dan kepentingan umum.

Salah satu asas fundamental yang menjadi jantung hukum pidana modern adalah asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya dalam Undang-Undang (Andi Hamzah, 2020). Prinsip ini menjadi penegasan bahwa hukum pidana harus bersifat tertulis, jelas, dan tidak berlaku surut. Asas legalitas lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa, sekaligus sebagai perwujudan prinsip *rule of law* yang menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan negara (Roeslan Saleh, 2020). Dalam praktiknya, asas legalitas berfungsi sebagai batas konstitusional terhadap kekuasaan negara untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Yahya Harahap, 2022).

Namun, dinamika sosial dan perkembangan masyarakat Indonesia yang majemuk menuntut adanya penyesuaian paradigma hukum pidana agar lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pergeseran penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, dari sistem yang bersifat tertutup (*closed system*) menuju sistem hukum yang lebih terbuka terhadap pluralisme hukum. Salah satu ketentuan yang paling signifikan dalam konteks ini adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana termuat dalam Pasal 2 KUHP Nasional Tahun 2023, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional.

Pengakuan terhadap *living law* tersebut membawa konsekuensi hukum dan filosofis yang mendalam. Di satu sisi, ketentuan ini mencerminkan upaya untuk mendekatkan hukum pidana dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural, di mana norma-norma adat dan

nilai-nilai lokal masih memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik dan penegakan keadilan (Simon Butt, 2023). Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat *restorative justice* dan rekognisi terhadap sistem hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, pengakuan terhadap *living law* berpotensi menimbulkan ketegangan normatif dengan asas legalitas, karena membuka peluang diterapkannya hukum pidana non-tertulis yang tidak secara eksplisit dirumuskan dalam peraturan Perundang-Undangan (Nyoman Satyawan, 2023).

Dalam perspektif hukum positif, pengakuan terhadap *living law* menimbulkan sejumlah persoalan mendasar terkait dengan batasan konseptual dan operasional dalam penerapannya. Ketiadaan kriteria yang tegas mengenai norma sosial seperti apa yang dapat dikualifikasikan sebagai *living law* yang sah dan mengikat, menimbulkan potensi ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Begitu pula dengan belum adanya mekanisme yang jelas mengenai lembaga atau otoritas mana yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan keberlakuan suatu norma sosial dalam perkara pidana, menimbulkan potensi perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum. Dengan demikian, ketidakjelasan dalam pengaturan dan penerapan *living law* dalam KUHP 2023 berpotensi menggeser keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum yang selama ini dijaga melalui asas legalitas.

Secara teoritis muncul pertanyaan apakah pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP 2023 merupakan bentuk pelemahan terhadap asas legalitas, ataukah justru bentuk adaptasi progresif hukum pidana terhadap pluralitas sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa *living law* bukanlah antitesis dari asas legalitas, melainkan perlu ditempatkan dalam kerangka *material legality*, yaitu legalitas yang tidak hanya berorientasi pada teks Undang-Undang, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2024). Dengan demikian, integrasi *living law* ke dalam sistem hukum pidana dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif tanpa menanggalkan prinsip kepastian hukum.

Namun, tanpa batasan yang jelas dan mekanisme yang terukur, penerapan *living law* berpotensi menimbulkan *legal uncertainty* dan bahkan *abuse of power*. Oleh sebab itu, diperlukan pengkajian mendalam untuk memahami korelasi antara asas legalitas dan *living law* dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional. Analisis ini penting tidak hanya untuk menilai konsistensi KUHP 2023 terhadap prinsip-prinsip hukum pidana modern, tetapi juga untuk merumuskan arah politik hukum pidana Indonesia yang berakar pada nilai-nilai keadilan sosial, Pancasila, dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP Nasional Tahun 2023, serta menelaah hubungan antara pengakuan *living law* dan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum pidana nasional yang berkarakter plural, adaptif, dan berkeadilan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis korelasi antara *living law* dan asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana nasional berdasarkan KUHP Tahun 2023. Penelitian ini bersifat doktrinal, karena berfokus pada kajian asas, norma, dan teori hukum yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan serta doktrin para ahli, bukan pada data empiris di lapangan. Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menelaah norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 1 tentang asas legalitas dan Pasal 2 tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan teoretis mengenai asas legalitas dan *living law* berdasarkan pemikiran hukum pidana modern seperti teori tiga nilai Gustav Radbruch tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, artikel jurnal, dan pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pembentukan sistem hukum pidana nasional yang adaptif terhadap pluralisme hukum, tetapi tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai-nilai Pancasila.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*) dalam KUHP Nasional Tahun 2023**

Asas legalitas merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana modern yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan

perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Prinsip ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menyatakan bahwa, “*Tiada seorang pun dapat dipidana atau dijatuhi pidana kecuali atas perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan.*” Ketentuan ini merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana dan menentukan sanksinya.

Asas legalitas sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional 2023 memiliki dimensi historis dan filosofis yang kuat. Secara historis, asas ini lahir dari reaksi terhadap praktik absolutisme dan kesewenang-wenangan penguasa dalam menjatuhkan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Secara filosofis, asas legalitas menjadi pengejawantahan dari prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia, sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan terhadap hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroactive principle*). Oleh karena itu, keberadaan asas legalitas dalam KUHP Nasional 2023 berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana.

Namun demikian, KUHP Nasional 2023 menghadirkan pembaharuan signifikan melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*” Ketentuan ini menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem tertutup menuju sistem yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai hukum lokal dan pluralisme hukum yang berakar pada kehidupan sosial masyarakat.

Secara konseptual, pengakuan terhadap *living law* merupakan bentuk rekognisi terhadap eksistensi hukum adat dan norma sosial yang telah lama menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hukum adat sebagai manifestasi *living law* mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan moralitas sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, Pasal 2 KUHP 2023 dapat dipahami sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif yang bersifat normatif-formal dan realitas sosial yang bersifat dinamis-substantif.

Namun, secara normatif, pengakuan terhadap *living law* menimbulkan implikasi terhadap asas legalitas. Pengaturan tersebut memperluas sumber hukum pidana tidak hanya

berasal dari peraturan tertulis tetapi juga dari hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Dalam perspektif doktrinal, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan *living law* agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) KUHP memberikan pembatasan tegas bahwa penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketentuan pembatas ini menunjukkan bahwa meskipun *living law* diakui, penerapannya tetap berada dalam koridor hukum nasional yang berlandaskan konstitusi.

Dalam konteks politik hukum pidana, pengakuan terhadap *living law* dapat dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap pluralitas hukum dan keadilan sosial. Konsep ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief (2023) yang menilai bahwa pembaharuan hukum pidana nasional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, bukan sekadar mengadopsi asas legalitas secara kaku sebagaimana tradisi hukum Eropa Kontinental. Akan tetapi, penerapan *living law* juga menuntut adanya kejelasan kriteria, mekanisme, dan otoritas penegak hukum yang berwenang menilai eksistensinya. Tanpa batasan yang jelas, pengakuan ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan disparitas hukum antar wilayah.

Dengan demikian, pengaturan asas legalitas dan *living law* dalam KUHP Nasional 2023 mencerminkan upaya harmonisasi antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*gerechtigheit*) sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch. Asas legalitas tetap dijaga sebagai pilar utama untuk menjamin perlindungan hak individu, sementara *living law* berfungsi sebagai instrumen untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana nasional pasca-pengesahan KUHP 2023 dapat dipandang sebagai bentuk "*legal pluralism under constitutional supremacy*", yaitu pengakuan terhadap pluralitas sumber hukum tanpa menegasikan supremasi konstitusi dan asas legalitas sebagai fondasi utama hukum pidana Indonesia.

### **Hubungan Antara Pengakuan Living Law dalam KUHP Tahun 2023 Dengan Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Integrasi antara *living law* dan asas legalitas dalam KUHP Nasional Tahun 2023 merupakan salah satu aspek paling progresif sekaligus paling problematik dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam sistem hukum pidana klasik yang bersumber dari hukum pidana Eropa Kontinental, asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) menjadi pilar utama untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan represif negara (Andi Hamzah, 2021). Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada

perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya ketentuan hukum tertulis yang mendahuluinya. Namun, Pasal 2 KUHP 2023 membuka ruang pengakuan terhadap hukum tidak tertulis atau *living law* yang hidup dan berlaku dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip hukum umum, dan hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap *living law* ini memperluas dimensi legalitas dari semata-mata formal (*formal legality*) menjadi material (*material legality*), di mana keabsahan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di tengah masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2023). Menurut Teguh Prasetyo, pengakuan terhadap hukum yang hidup merupakan bentuk *moralization of legality*, yaitu upaya menjadikan hukum positif tidak kering dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat (Teguh Prasetyo, 2022). Dengan demikian, hukum pidana nasional tidak hanya menegakkan norma tertulis, tetapi juga mengafirmasi keadilan substantif sebagai esensi dari hukum yang bermoral dan beradab.

Meskipun demikian, hubungan antara *living law* dan asas legalitas tidaklah bersifat harmonis secara otomatis. Secara teoretis, asas legalitas menghendaki kepastian hukum (*legal certainty*), sedangkan *living law* lebih menonjolkan fleksibilitas hukum (*legal adaptability*) (Satjipto Rahardjo, 2020). Ketegangan konseptual ini menciptakan dilema dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika nilai-nilai lokal dijadikan dasar pembenaran bagi pemidanaan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis. Jika tidak diatur dengan ketat, hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum (Muladi et al., 2021). Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (2) KUHP menjadi norma pembatas yang sangat penting, karena mengharuskan *living law* selalu dikaji dalam koridor nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia sebagai parameter legitimasi.

Dari perspektif sistem hukum pidana nasional, pengakuan *living law* dalam KUHP 2023 sesungguhnya dapat dipandang sebagai usaha harmonisasi antara hukum positif dan hukum sosial, bukan sebagai bentuk pertentangan dengan asas legalitas (I Nyoman Nurjaya, 2021). Pengakuan ini juga sejalan dengan semangat konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Dengan demikian, *living law* tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum tertulis, tetapi untuk melengkapinya agar hukum pidana lebih responsif terhadap keadilan sosial dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks ini, *living law* berfungsi sebagai substansi nilai (*value substance*) yang mengisi ruang moral dalam sistem hukum pidana, sedangkan asas legalitas tetap menjadi struktur normatif (*normative structure*) yang menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan (Lilik Mulyadi, 2024). Relasi keduanya dapat dipahami sebagai dialektika antara hukum tertulis dan hukum yang hidup, di mana keadilan substantif dan kepastian hukum saling mengoreksi dan mengisi kekosongan satu sama lain (Hans Kelsen, 2020). Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP 2023 harus dimaknai sebagai pergeseran paradigma dari legal positivism murni menuju integrative legal pluralism, yaitu model hukum yang menempatkan hukum tertulis dan hukum yang hidup sebagai dua instrumen yang saling menopang dalam mewujudkan keadilan sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Ahmad Sofian, 2024).

Dengan demikian, hubungan antara *living law* dan asas legalitas dalam KUHP Nasional Tahun 2023 bukanlah hubungan antagonistik, melainkan hubungan komplementer. *Living law* memperkaya asas legalitas secara substansial dengan dimensi keadilan sosial, sementara asas legalitas menjaga agar pengakuan terhadap hukum yang hidup tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kombinasi keduanya diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, berkeadaban, dan berakar pada nilai-nilai hukum Indonesia yang pluralistik.

#### **4. KESIMPULAN**

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pergeseran paradigma mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2 KUHP menjadi inovasi penting yang menegaskan keterbukaan hukum pidana terhadap pluralisme hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara normatif, *living law* memberikan ruang bagi pengakuan hukum adat dan norma-norma lokal yang masih hidup sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Pengaturan ini merefleksikan semangat *restorative justice* dan rekognisi terhadap sistem hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP 2023 tetap menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menegaskan jaminan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang. Hubungan antara asas legalitas dan *living law* dalam konteks KUHP baru bukanlah bentuk pertentangan, melainkan suatu dialektika dan harmonisasi antara kepastian hukum (*legal*

*certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dengan mengadopsi konsep *material legality*, hukum pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada teks hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Namun, tantangan terbesar dalam penerapan *living law* terletak pada ketiadaan batasan konseptual dan mekanisme operasional yang jelas mengenai kriteria hukum yang hidup serta otoritas yang berwenang untuk menentukannya. Jika tidak diatur secara hati-hati, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyimpang dari prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus tetap menempatkan asas legalitas sebagai koridor utama agar fleksibilitas *living law* tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, korelasi antara *living law* dan asas legalitas dalam KUHP 2023 mencerminkan upaya menuju sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, beradab, dan berakar pada nilai-nilai hukum Indonesia yang pluralistik. Integrasi keduanya diharapkan dapat menghasilkan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap dinamika sosial, namun tetap menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Tongat, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ini. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dukungan ilmiah dan fasilitas penelitian. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada orang tua dan para penelaah sejawat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Andi Hamzah. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2023). *Metodologi penelitian hukum pidana: Pendekatan normatif dan aplikatif*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Arief, B. N. (2023). *Pembaharuan hukum pidana nasional: Antara asas legalitas dan living law dalam KUHP baru*. Semarang: Pustaka Magister Hukum UNDIP.
- Arief, B. N. (2024). Asas legalitas dan keadilan substantif dalam pembaharuan KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP*, 52(2).
- Arliman, L. (2023). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif di era pembaharuan KUHP nasional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 115–132.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan rule of law dalam negara hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Butt, S. (2023). Indonesia's new criminal code: Indigenising criminal law. *Journal of Asian Law*, 28(1).
- Hamzah, A. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2021). *KUHP dan KUHP: Dilengkapi dengan undang-undang terkait dan penjelasan pasal demi pasal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum pidana Indonesia: Asas, teori, dan penerapannya dalam KUHP baru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2020). *General theory of law and state*. New York: Routledge.
- Lestari, D., & Prasetyo, T. (2024). Paradigma baru asas legalitas dalam KUHP nasional 2023: Antara kepastian dan keadilan substantif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 45–63.
- Mahfud MD. (2020). *Politik hukum di Indonesia dalam perspektif pembaharuan KUHP*. Yogyakarta: Gama Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Pendekatan teori dan metode*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2024). Asas legalitas dan tantangan hukum pidana nasional dalam KUHP baru. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 101–118.
- Nurfadillah. (2023). Asas legalitas dalam perspektif hukum yang hidup di masyarakat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(4).
- Nurjaya, I. N. (2022). Living law dan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 423–440.
- Nyoman, S. (2023). Living law dalam KUHP nasional: Paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(2).
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2020). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat berkeadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofian, A. (2024). Rekonseptualisasi asas legalitas dalam KUHP nasional: Menuju pluralisme hukum pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 231–249.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14.*

Yahya Harahap. (2022). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuliana, R. (2024). Eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam perspektif asas legalitas KUHP baru. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2), 155–176.